

**Penetapan Wali Adhol Untuk MEMENUHI Syarat Sahnya Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan**

**Muzayyanah**

Faculty of Law Bondowoso University

[muzayyanah0882@gmail.com](mailto:muzayyanah0882@gmail.com)

---

***Article Info***

**Abstrak**

---

***Article History***

*Received :*

*Revised :*

*Accepted :*

***Keywords***

*Adhol Guardian, Marriage, Legal Marriage Requirements*

Perkawinan dalam hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, tidak hanya sekedar mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan saja, melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan masalah perkawinan, dalam melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat sah perkawinan. Ada dua syarat dalam perkawinan yaitu syarat intern (syarat mutlak) dan syarat ekstern (syarat relatif). Syarat intern (syarat mutlak) adalah syarat yang menyangkut pihak yang akan melangsungkan/melaksanakan perkawinan, yaitu persetujuan kedua pihak; izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun; pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, pengecualiannya ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati; kedua pihak dalam keadaan tidak kawin; wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah), bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 150 hari.

Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak bisa dilangsungkan. Tetapi apabila terdapat perbedaan antara kedua orang tua dan kedua pihak calon mempelai sehingga orang tua tidak mau memberi ijin, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang yang seharusnya memberikan ijin tersebut. Penelitian ini menggunakan wali adhol dikarenakan salah satu calon mempelai tidak berstatus pegawai negeri sehingga

Ketua Majelis Hakim mempertimbangkan dalam perkara ini karena pemohon sudah berumur 29 tahun, dan calon suami telah melamar sampai tiga kali walaupun ditolak terus dan calon suami adalah sama-sama beragama Islam maka majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso, menetapkan mengabulkan permohonan pemohon dan menunjuk wali adhol dan menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Grugugan sebagai wali hakim dalam pernikahan pemohon.

*Marriage in Islamic law has a very important position, not only regulating the procedures for carrying out marriages, but also regulating all matters that are closely related to marriage issues. There are two conditions in marriage, namely internal conditions (absolute conditions) and external conditions (relative conditions). Internal conditions (absolute conditions) are conditions that concern the parties who will carry out/perform the marriage, namely the existence of an agreement between the two parties; permission from both parents if they have not reached the age of 21 years; 19 year old male and 16 year old female, except for dispensation from court or camat or regent; both parties are not married; Women who marry a second time must go through a waiting period (iddah), for women who break off their marriage due to divorce, the iddah period is 90 days and because of death, 150 days. If one of these conditions is not met, the marriage cannot take place. However, if between the two parents and the two parties there is a difference of opinion so that the bride and groom do not want to give permission, then the court in the legal area of residence that will carry out the marriage at the request of that person can give permission after first hearing the person who should have given the permission. This study uses an adhol guardian because one of the prospective brides does not have civil servant status so the Chairperson of the Panel of Judges considers this because the applicant's age is 29 years old, and the prospective*

*husband has submitted the application up to three times even though he has been rejected and the prospective husbands are both Muslim, so The Panel of Judges at the Bondowoso Religious Court decided to grant the petitioner's request and appointed an adhol guardian and appointed the Head of the Grujugan Regency Religious Affairs Office as the guardian judge at the Petitioner's Court. wedding.*

---

## **Pendahuluan**

Pengaturan hukum keluarga termasuk hukum perkawinan akan menjamin terpeliharanya sumber daya manusia. Indikasinya adalah bahwa keluarga yang sehat akan melahirkan generasi yang berkualitas tidak hanya dari segi lahiriah tetapi juga dari segi batiniah. Perkawinan adalah manifestasi dari salah satu unsure fitrah manusia yaitu adanya hubungan tarik menarik yang alami antara dua jenis insane yang berbeda, lelaki dan perempuan.

Dalam konteks inilah perkawinan menjadi media sekaligus sebagai faktor yang signifikan dalam membangun nilai-nilai insaniyah. Upaya pembangunan sumber daya manusia adalah bagian yang genuine dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Cita pembangunan ini telah menjadi citra terwujudnya masyarakat ideal yang terbangun dari suasana keluarga sakinah. Dari kehidupan keluarga sakinah itulah pangkal keberanian, keuletan dan ketabahan dalam hidup. Sakinah juga telah dianugerahkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW, dan kepada kaum beriman yang menyertai beliau sehingga mereka senantiasa konsisten dalam perjuangannya.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat, karena dengan perkawinan berarti melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974).

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan diaplikasikan berdasarkan jiwa pesan-pesan suci itu dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang kini semakin dinamis. Globalisasi turut menjadi faktor yang sangat berpengaruh dan ikut mendorong keinginan-keinginan itu, sebab tidak diartikan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia pada aspek tertentu berinteraksi secara global dengan penerapan hukum perkawinan pada masyarakat negara-negara lain.

Ketentuan hukum perkawinan di Indonesia bersifat pluralis, yaitu berdasar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hukum adat dan hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam memandang perkawinan tidak hanya

dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan. Sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil.

Dalam konsep hukum perdata (KUHPerdata), perkawinan dipandang hanya dalam hubungan keperdataan saja. Menurut Vollmar (1983; 50) yang dikutip oleh Salim HS (2001,61) maksudnya bahwa Undang-undang tidak ikut campur dalam upacara-upacara yang diadakan oleh gereja. Undang-undang hanya mengenal perkawinan perdata, yaitu perkawinan yang dialnsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil.

Perkawinan yang sejati merupakan idaman setiap keluarga secara umum, dimensi kemerosotan keluarga menjadi awal krisis kemanusiaan yang akan menghilangkan jati diri, sehingga tidak dapat lagi memahami makna dan fungsinya. Ketika seseorang tidak lagi memahami peran dan fungsi perkawinan dalam keluarga maka selanjutnya ia akan mempertanyakan urgensi keluarga atau hakekat perkawinan. Perkawinan tidak boleh sekedar sebuah tradisi yang bersifat administratif, ia tidak boleh mengalami kehilangan makna sehingga pada akhirnya perkawinan hanya menjadi wahana yang terdistorsi oleh kesadaran kemanusiaan yang lemah. Lebih dari itu perkawinan bukanlah sekedar lembaga legalitas kecenderungan biologis.

Hukum perkawinan Islam memiliki kedudukan yang sangat

penting, tidak hanya sekedar mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan saja, melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan masalah perkawinan. Adapun untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka harus memenuhi syarat – syarat perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut ditentukan dua syarat yaitu syarat intern (syarat mutlak) dan syarat ekstern (syarat relatif). Syarat intern (syarat mutlak ) adalah syarat yang menyangkut pihak yang akan melangsungkan/melaksanakan perkawinan, yaitu

1. Persetujuan kedua pihak;
2. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun
3. Pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, pengecualiannya ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati;
4. Kedua pihak dalam keadaan tidak kawin;
5. wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah), bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 150 hari.<sup>1</sup>

Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak bisa dilangsungkan. Tetapi apabila terdapat perbedaan antara kedua orang tua dan kedua pihak calon mempelai sehingga orang tua tidak mau memberi ijin, maka pengadilan

---

<sup>1</sup>Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 62.

dalam daerah hukum tempat tinggal yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang yang seharusnya memberikan ijin tersebut. Dalam hal ini penyusun ingin mengkonsentrasikan masalah ini, dan akan menjadi pokok masalah dalam kajian penyusunan skripsi, karena kenyataannya banyak masyarakat yang belum memahami mengenai penetapan wali adhol sebagai wali dalam suatu perkawinan apabila orang tua tidak menyetujui atau merestui hubungan keduanya. “perkara/kasus yang ditangani pengadilan agama tidak hanya mengenai perceraian dan sengketa waris melainkan juga mengenai penetapan wali terhadap pasangan yang tidak direstui orang tuannya.

Berdasarkan data di Pengadilan Agama Bondowoso permohonan wali adhol tidak kurang dari 10 perkara tiap bulan, ada banyak alasan mengapa mereka mengajukan penetapan wali adhol ke pengadilan agama, berdasarkan pernyataan Kepala Panitera Pengadilan Agama Bondowoso, dikatakan bahwa sebagian besar pasangan tidak direstui orang tua karena salah satu calon tidak sesuai dengan harapan orang tua, misalnya yang terjadi pada Hanifah binti Abdul Rajak, dia mengajukan permohonan karena calonnya ditolak orang tua karena bukan pegawai negeri.

Hal ini yang melatarbelakangi penelitian dengan judul “Penetapan Wali Adhol Untuk Memenuhi Syarat Sahnya Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan”.

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penetapan wali adhol untuk memenuhi syarat perkawinan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim menetapkan wali adhol dalam perkara Nomor 020//Pdt.P/2020/PA.Bdw?

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penetapan wali adhol untuk memenuhi syarat perkawinan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menetapkan wali adhol dalam perkara Nomor 020//Pdt.P/2020/PA.Bdw.

### **Metode Penelitian**

Dalam setiap penyusunan tulisan (hasil penelitian) yang bersifat ilmiah diperlukan adanya suatu metode penelitian atau *methodology research*, yang pada hakekatnya memberi pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>2</sup>

Metode Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Karena menggambarkan Penetapan Wali Adhol Untuk Memenuhi Syarat

---

<sup>2</sup>Seorjono Soekanto, 1994, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta. Hal 6

Sahnya Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan *yuridis normatif* yaitu penelitian mengenai bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier.<sup>3</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case approach*), yaitu dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu keputusan.<sup>4</sup>

Metode Analisis data penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* yaitu “prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.<sup>5</sup> kegiatan ini diharapkan akan memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang

akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya menarik hal-hal yang khusus.

## **Pembahasan**

### **Proses Penetapan Wali Adhol Untuk Memenuhi Syarat Perkawinan**

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 (H Abdurraman, 1995:114) sebagai berikut :

Pasal 2 :

*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsdqaan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah*

Pasal 3

*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.*

Dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 105-106.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2004, *Penelitian Hukum*, Prenada media, Jakarta, hal 94.

<sup>5</sup> Burhan Ashshofa, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 16.

- a. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib sesuai dengan kaidah. Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.
- b. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnat Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. Alasan menetapkan hukum sunnah itu adalah anjuran ayat Al' Qur'an maupun as Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qor'iah-qor'iah yang ada perintah nabi tidak memfaedahkan hukum wajib tetapi hukum sunnah saja.
- c. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram Bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Termasuk juga haram hukumnya perkawinan apabila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain
- d. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik
- e. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isitri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang

yang akan melakukan kawin seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

Dengan demikian perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan kebutuhan hidup manusia dalam membentuk keluarga dan mengembangkan keturunan sejak dahulu sekarang bahkan sampai akhir jaman. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat, karena dengan perkawinan berarti melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Pasal 1 Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Pokok –pokok Perkawinan).

Adapun yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut penjelasan Undang Undang Perkawinan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. (Asro Sosroatmojo, 2004:98).

Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan

kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka, untuk kesempurnaan itulah perlu adanya khitbah atau peminangan yang merupakan salah satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan. Jadi nyatalah bahwa kerelaan atau persetujuan kedua pihak merupakan hal yang penting, mengenai persetujuan para pihak ini meliputi juga izin wali. Menurut hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia kedudukan wali sangat penting sehingga perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali dianggap batal.

Oleh karena itu apabila terjadi hambatan/halangan dimana calon mempelai tidak mendapat persetujuan kedua orang tuanya, maka persetujuan tersebut dapat dimintakan penetapan wali adhol ke pengadilan agama setempat. Menurut Ketua Pengadilan agama Bondowoso, mengatakan bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Peradilan Agama, pengadilan agama tidak hanya memeriksa atau hanya menyelesaikan perkara perceraian saja, melainkan juga sengketa waris, wakaf, serta menetapkan itsbat nikah dan penetapan wali adhol.). Dalam hal wali adhol ini, diakui oleh Panitera Kepala Pengadilan Agama Bondowoso, bahwa permohonan wali adhol setiap bulan selalu ada dan untuk mengajukan permohonan wali adhol maka pihak calon pria harus sudah pernah meminang calon perempuan minimal 2 kali ditolak.

Seperti yang terjadi dalam perkara Nomor 020/Pdt.P/2020/PA.Bdw, adapun jalannya proses penetapan tersebut,

diawali dengan surat permohonan yang diajukan oleh Hanifah Hamzah biinti Ambari/H.Abdul Razak, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS Guru, alamat dusun Pejagan Rt 43 Rw 05 desa Taman, Kecamatan Bondowoso kabupaten Bondowoso, selaku pemohon.

Pemohon (Hanifah) mempunyai hubungan dengan calon suami sudah sedemikian erat dan saling mencintai, dan ingin segera melaksanakan pernikahan, namun tidak mendapat restu dari orang tua pemohon, walaupun termohon (Kardiantoro) pernah meminang sampai dua kali namun pinangan tersebut ditolak tanpa alasan yang jelas, hanya katanya pinangan itu ditolak karena termohon/calon suami tersebut bukan pegawai negeri dan tidak beriman/tidak sholat, karena calon perempuan sangat cinta dan tidak menghiraukan larangan orang tuanya dengan tetap berhubungan dengan calon suaminya, maka pemohon diusir oleh orang tuanya dari rumah. Sebagaimana disampaikan oleh Hanifah Hamzah binti H Abdur Rajak, bahwa karena tidak disetujui dan saya diusir dari rumah, maka saya mengajukan pernikahan ke kantor Urusan Agama Kecamatan Grujugan ditolak karena tidak ada wali, maka saya mengajukan ke pengadilan agama agar ditetapkan wali adhol terhadap orang tua saya dalam pernikahan.

Sedang menurut suami pemohon karena ketika penyusun datang kepada mereka dirumah suaminya pemohon/istrinya sudah dalam keadaan hamil dan sampai sekarang orang tua belum memberikan restunya, nda tahu kalau anak saya lahir nantinya, mungkin orang tua saya menjadi luluh, ujarnya

(dalam wawancara tersebut).Kata suaminya Kardiantoro mengatakan kami mengajukan penetapan /permohonan ke pengadilan agama atas rekomendasi KUA kecamatan Grujugan, karena saya sudah melalui tahapan-tahapan etika yang ditetapkan hukum, yaitu datang meminang tapi ditolak.Hal ini berarti orang tua pemohon tidak mau menjadi wali *mujbir*, yaitu wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan, yaitu ayah atau ayah dari ayah (kakek).

Sebelum mengajukan ke Pengadilan Agama, pemohon telah mengurus rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Grujugan, namun ditolak karena orang tua pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah, dengan alasan inilah pemohon akhirnya mengajukan permohonan wali adhol ke Pengadilan Agama Bondowoso, tertanggal 24 maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Register perkara Nomor 020/Pdt.P/2020/PA.Bdw

Berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis hakim harus berusaha agar proses peradilan (setelah upaya perdamaian tidak tercapai) berlangsung cepat maka kedisiplinan hadir baik pemohon / termohon maupun penggugat/tergugat atau wakil (kuasa) dari masing-masing pihak pada setiap sidang dilaksanakan, akan mempengaruhi kecepatan penyelesaian perkara.

Demikian juga dalam hal perkara penetapan wali adhol, maka proses penyelesaiannya sama dengan penyelesaian gugatan cerai/talaq, dimana setelah permohonan

deregister oleh kepanteran pengadilan agama, selanjutnya diadakan pemanggilan kepada pemohon untuk datang menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan tersebut, yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh pemohon dan untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy penolakan pernikahan yang dikeluarkan Panitia Pencatat Nikah (PPN) kecamatan Grujungan Nomor KK. 13.11.06/PW.01/017/2020 tanggal 29 Januari 2020.

Pada sidang selanjutnya pemohon mengajukan beberapa orang saksi, diantaranya ayah kandung pemohon, Calon suami dan paman termohonnya atas fakta – fakta kejadian tersebut ternyata bahwa pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan atas pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan. Menurut Panitera Pengadilan Agama (Bapak Safie'udin, mengatakan bahwa tidak ada alasan permohonan wali tersebut ditolak karena faktanya calon suami pemohon dengan pemohon sama-sama orang islam, kecuali beda agama mungkin majelis hakim menolak permohonan tersebut.

**Pertimbangan Hakim Menetapkan Wali Adhol Dalam Perkara Nomor 020//Pdt.P/2020/PA.Bdw**

Pengadilan Agama Bondowoso yang telah memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, untuk memberikan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh HANIFAH HAMZAH biinti AMBARI/H ABDUR RAJAK, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS Guru, alamat dusun Pejagan Rt 43 Rw 05 desa Taman, Kecamatan Bondowoso kabupaten Bondowoso, selaku pemohon. Dimana permohonan pemohon tersebut diajukan untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama KARDIANTORO bin SUNJOTO; sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan keterangan baik oleh pemohon maupun para saksi serta bukti surat yang diajukan pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Pemohon adalah anak kandung AMBARI/H ABDUR RAJAK yang akan menikah dengan calon suami bernama KARDIANTORO bin SUNJOTO;
- AMBARI/H ABDUR RAJAK, selaku wali mujbir tidak mau menikahkan;
- Antara pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun Peraturan perundang-undangan;
- Keluarga pihak calon suami pemohon sudah melamar sampai tiga kali tetapi oleh orang tua pemohon selalu ditolak.

Atas dasar fakta kejadian tersebut, maka pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan

menurut pasal 6 Undang Undang Perkawinan dan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Menurut Ketua Majelis Hakim dikatakan bahwa pertimbangan saya dalam perkara ini adalah karena pemohon sudah berumur 29 tahun, dan calon suami telah melamar sampai tiga kali walaupun ditolak terus dan calon suami adalah sama-sama beragama Islam

Oleh karenanya pada hari Senin, tanggal 07 April 2020 M bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 H, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso yang terdiri dari Drs. NASIRUDIN, MH sebagai hakim Ketua, serta H. SYAMSUL HADI, SH dan DRS. ABU SYAKUR sebagai hakim anggota, serta dihadiri oleh drs. SYAFIUDIN sebagai panitera dan dihadiri oleh pemohon, maka majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso, menetapkan , sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. menyatakan bahwa wali pemohon nama AMBARI/H ABDUR RAJAK sebagai wali adhal;
3. menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Grujugan sebagai wali hakim dalam pernikahan pemohon dengan KARDIANTORO bin SUNJOTO;
4. membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dipaparkan dalam hasil penelitian ini,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkara penetapan wali adhol, maka proses penyelesaiannya sama dengan penyelesaian gugatan cerai/talaq, dimana setelah permohonan deregister oleh kepanteraan pengadilan agama, selanjutnya diadakan pemanggilan kepada pemohon untuk datang menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan tersebut, yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh pemohon dan untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy penolakan pernikahan yang dikeluarkan Panitia Pencatat Nikah (PPN) kecamatan Grujugan Nomor KK. 13.11.06/PW.01/017/2020 tanggal 29 Januari 2020. Pada sidang selanjutnya pemohon mengajukan beberapa orang saksi , diantaranya ayah kandung pemohon, Calon suami dan paman termohon maka atas fakta –fakta kejadian tersebut ternyata bahwa pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan atas pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan. Menurut Panitera Pengadilan Agama (Bapak Safie'udin, mengatakan bahwa tidak ada alasan permohonan wali tersebut ditolak karena faktanya calon

- suami pemohon dengan pemohon sama-sama orang islam, kecuali beda agama mungkin majelis hakim menolak permohonan tersebut.
2. Pertimbangan Hakim Menetapkan Wali Adhol Dalam Perkara Nomor 020//Pdt.P/2020/PA.Bdwpemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut pasal 6 Undang Undang Perkawinan dan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Menurut Ketua Majelis Hakim dikatakan bahwa pertimbangan saya dalam perkara ini adalah karena pemohon sudah berumur 29 tahun, dan calon suami telah melamar sampai tiga kali walaupun ditolak terus dan calon suami adalah sama-sama beragama Islam maka majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso, menetapkan mengabulkan Mengabulkan permohonan pemohon tersebut; menyatakan bahwa wali pemohon nama AMBARI/H ABDUR RAJAK sebagai wali adhal; menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Grujung sebagai wali hakim dalam pernikahan pemohon dengan KARDIANTORO bin SUNJOTO; membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Alam, Andi Syamsu, 2005, *Usia Ideal Memasuki dunia Perkawinan*, Kencana Mas Jakarta.
- Ali, Amiruddin dan Zainal, 2004, *Metode Penelitian*, Balai Pustaka, Jakarta
- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 1984/1985, *Ilmu Fiqf*, Dirjen Bimba Islam, Jakarta.
- ....., 1989, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jaya Sakti Surabaya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Bandung.
- Ghazaly, Abdurrahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Prenada media Grup, Jakarta.
- ....., 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, CV Akademica praessindo, Jakarta.
- ....., 1986, *Himpunan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, CV Akademica praessindo, Jakarta.
- Hamid, Hakim Abdul, 1975, *Mabadi Awwaliyah*, Bulan Bintang, Jakarta
- HS Salim, 2001, *Pengantar Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Komarudin, 2001, *Hukum Perdata*, UMM Pres, Malang.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2004, *Penelitian Hukum*, Prenada media, Jakarta

**Daftar Pustaka**  
**Buku Teks**

- Nurcholis, Madjid, 1997, *Masyarakat, Religius : Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan masyarakat*, Paramadina, Jakarta.
- Rahmat, Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia Bandung.
- Soebekti R, 1994, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Soekonto, Sorjono, 1994, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sosroatmodjo, Asro, 2004, *hukum Perkawinan di Indonesia*, bulan Bintang, Jakarta.
- Sumiarni, Endang, 2004, *Kajian Hukum Perkawinan yang Berkeadilan Jender*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.
- Zakiah, Darajat, 1995, *Ilmu Fiqh, dana Bhakti Wakaf*, Yogyakarta.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang Undang No 1 Tahun 1974  
tentang Pokok-pokok  
Perkawinan
- Undang-Undang No 7 Tahun 1989  
tentang Kompilasi Hukum  
Islam
- Undang Undang No 39 tahun 1999  
tentang Hak Asasi Manusia